



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG**



**DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 1141 /UN64/KS/2024

Nomor : 5617 / UN19 .5.1.1.9 /KS .08 .02 /2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-02-2024)** yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. Imam Budi Santoso, S.H., M.H.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, berkedudukan di Jalan H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Riau, berkedudukan di Jalan Pattimura No.9, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau, 28127, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas di Universitas Singaperbangsa Karawang yang dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu hukum.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas di Universitas Riau yang dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu hukum.

PARA PIHAK mengakui pentingnya kerja sama ini adalah untuk kepentingan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Atas pertimbangan tersebut dan berlandaskan itikad baik dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan program kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan program kegiatan **PIHAK KEDUA** dalam bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Peningkatan Penegakan Hukum dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini :

- a. Pengajaran/ Asistensi Pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan/atau
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PARA PIHAK** berhak:

- a. Mendapat bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Mendapatkan layanan administrasi, akses informasi dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam rangka penelitian, penyusunan karya ilmiah atau penyelesaian studi;
- c. Mendapatkan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Dilibatkan dalam kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan
- e. Mendapatkan hasil monitoring, penilaian dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. Memberikan bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Memberikan layanan administrasi, akses informasi dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam rangka penelitian, penyusunan karya ilmiah atau penyelesaian studi;
- c. Memberikan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan **PARA PIHAK**;
- d. Melibatkan **PARA PIHAK** dalam kegiatan lainnya dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan
- e. Memberikan hasil monitoring, penilaian dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggungjawab masing-masing, dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut:

- (1) Pengajaran/ Asistensi Pengajaran/ Pendidikan
 - a. **SALAH SATU PIHAK** mengajukan permohonan bantuan sumber daya manusia kepada **PIHAK LAINNYA** untuk kegiatan pengajaran atau bidang Pendidikan lainnya;
 - b. **SALAH SATU PIHAK** mengajukan permohonan bantuan sumber daya manusia kepada **PIHAK LAINNYA** dalam kegiatan akademik.
- (2) Penelitian
 - a. **SALAH SATU PIHAK** mengajukan permohonan izin penelitian, atau kerja sama mitra penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa;
 - b. **SALAH SATU PIHAK** memberikan layanan administrasi, akses informasi dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam rangka penelitian, penyusunan karya ilmiah atau penyelesaian studi;
 - c. **SALAH SATU PIHAK** dapat mengajukan permohonan mitra kerja sama penelitian.
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. **SALAH SATU PIHAK** mengajukan permohonan bantuan sumber daya manusia kepada **PIHAK LAINNYA** dan/atau mitra kerja sama dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. **SALAH SATU PIHAK** mengajukan permohonan bantuan sumber daya manusia dan/atau mitra kerja sama kepada **PIHAK LAINNYA** dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. **SALAH SATU PIHAK** dapat memberikan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. **SALAH SATU PIHAK** dapat mengajukan permohonan tenaga ahli sesuai kebutuhan atau kepentingan.
- (4) Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
 - a. **SALAH SATU PIHAK** melibatkan **PIHAK LAINNYA** dalam kegiatan Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
- (5) **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Jalan HS. Ronggowaluyo, Telukjambe, Karawang
Email: fh@unsika.ac.id

PIHAK KEDUA : Fakultas Hukum Universitas Riau
Jalan Pattimura No.9, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru,
Riau, 28127
Telpon : 0761-63272
email : fh@unri.ac.id

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**



Dr. Imam Budi Santoso, S.H., M.H.

**PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU**



Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H

**MENGETAHUI
WAKIL REKTOR BIDANG KERJASAMA, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**



Dr. H. Amirudin, Drs., M.Pd.I.